



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1505/Pdt.G/2021/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Tika Kartika binti Didin, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 17 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Sodong RT 002 RW 004 Desa Mekargalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur., selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n,

Herman Kiswa bin Kiswa, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 12 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kampung Majalaya RT 03 RW 04 Desa Majalaya Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur., selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Senin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 1505/Pdt.G/2021/PA.Cjr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Kamis tanggal 10 Juni 1999 di Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dengan wali nikah adalah Kakak Kandung Penggugat bernama

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1505/Pdt.G/2021/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Deden, dengan maskawin berupa perhiasan emas seberat 2gr (dua gram) dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Abah Rukma dan Bapak Ujang, saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kampung Sodong RT 002 RW 004 Desa Mekargalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Widia Rama Kartika, lahir Cianjur 26 April 2000 dan Robi Rahman Saputra, lahir Cianjur 12 Maret 2005
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak bulan September 2020 yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari ;
 - b. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat
5. Bahwa puncaknya terjadi sejak bulan Oktober 2020 Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar tidak rukun dan harmonis serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan kediaman bersama lebih dahulu;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada/ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1505/Pdt.G/2021/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, Tika Kartika binti Didin, dan Tergugat, Herman Kiswa bin Kiswa, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1999 di Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **Herman Kiswa bin Kiswa** terhadap Penggugat, **Tika Kartika binti Didin**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan Penggugat dan Tergugat menghadap dalam persidangan kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil lalu memerintahkan agar perkara ini diselesaikan melalui mediasi dan telah pula menyampaikan daftar Mediator Pengadilan Agama Cianjur dan para pihak telah sepakat memilih Mediator Drs. H Adam Murtaqi, M.H sebagai mediator ;

Bahwa, Mediator yang telah dipilih oleh para pihak tersebut telah melakukan mediasi dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 14 Juni 2021 mediasi yang dilakukan tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim mendamaikan lagi kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa sejak persidangan tanggal 23 Agustus 2021 Penggugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sampai panjar biaya perkara habis;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Cianjur telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W10-A13/1600/VIII/2021/PA.Cjr tanggal 30 Agustus 2021 agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1505/Pdt.G/2021/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Cianjur telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W10-A13/1812/HK.05/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor W10-A13/1600/VIII/2021/PA.Cjr tanggal 30 Agustus 2021 akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera Nomor W10-A13/1812/HK.05/X/2021 tanggal ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya/permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1505/Pdt.G/2021/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 1505/Pdt.P/2021/PA.Cjr ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara dari daftar perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari , tanggal 14 Oktober 2021 Masehi ., bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1443 H., oleh Dra. Sri Sangadatun, M.H. sebagai ketua majelis, Arsudian Putra, S.H.I. dan Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mohammad Lutfie A, S.H., panitera pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Arsudian Putra, S.H.I.

Dra. Sri Sangadatun, M.H.

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Lutfie A, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1505/Pdt.G/2021/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.050.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.170.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1505/Pdt.G/2021/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)